

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum¹ yang berdaulat memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyat, sebagai negara berkembang yang terus berusaha dalam meningkatkan perekonomian negaranya, Hal ini dapat dilihat dari ciri pokok Undang-Undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*social constitution*), bahkan konstitusi social (*social constitution*). Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pokok-pokok sistem perekonomian, tujuan Negara di dalam konstitusi yaitu mensejahterahkan masyarakat. Dengan demikian, Negara berkewajiban dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat tersebut secara maksimum.² Hal ini diperjelas dengan adanya pasal mengenai ekonomi yang menyangkut kemakmuran rakyat pada Pasal 33 yang menyangkut tentang ekonomi kerakyatan secara umum sebagai sistem perekonomian yang ditunjukkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan perekonomian dapat dilihat dari perkembangan pasar yang tidak dapat terlepas pihak-pihak yang menjalankan bidang usaha yang disebut perusahaan. Pengertian perusahaan dapat dilihat dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan

¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

² Caecelia J.J. Waha, 2011, *Kontrak Karya Yang Berkeadilan dan Berpihak pada Hak Ekonomi Rakyat*, Universitas Hassanuddin, Makassar, Hal.2

bahwa Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Dalam pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian secara terus-menerus bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Sehingga perusahaan menjadi pilar/wahana dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.³

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan modal atau *capital*. Untuk mendapatkan modal ini, perusahaan dapat memperolehnya dari investor melalui penanaman modal langsung (*Direct Investment*)⁴ dengan cara mendirikan perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerjasama operasi (*Joint Operation Scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial, dengan memberikan lisensi dan lain-lain.⁵ Sedangkan melalui penanaman modal tidak langsung (*Indirect Investment*) dengan cara melakukan transaksi di pasar uang dan pasar

³ Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Cetakan ke-9, Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal. 33

⁴ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 10

⁵ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Cetakan 1, Sinar Grafika : Jakarta, Hal. 5

modal.⁶ Perusahaan dapat memperoleh penambahan modal dalam menjalankan bisnisnya melalui pinjaman di Lembaga Perbankan dan apabila perusahaan terkendala dalam hal jaminan, maka perusahaan dapat memperoleh modal melalui Lembaga Pembiayaan.⁷

Semakin maraknya dunia bisnis dan perusahaan tidak bisa terelakkan lagi adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat mencapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.⁸

Lembaga keuangan, digunakan sebagai pendanaan istilah bahasa inggris (*financial institution*), lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan , baik penyediaan dana untuk kegiatan usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan, dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan secara garis besar lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi 2

⁶ *Ibid.*

⁷ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, Hal. 105

⁸ Richard Burton Situmorang, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta : Jakarta, Hal 105.

kelompok besar yaitu : lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank :⁹

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari fungsinya, bank dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan, bidak usaha yang termasuk Lembaga keuangan Bukan Bank adalah asuransi, pengadaian, dana pensiun, reksa dana, dan Pasar Modal.

Pasar modal di negara maju merupakan salah-satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut, oleh sebab itu, Negara/ pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.¹⁰ Dari berbagai bentuk lembaga penyedia dana perusahaan dalam memperoleh modal di atas guna mengembangkan perusahaannya, Pasar Modal adalah cara yang diminati oleh perusahaan

⁹ Suryano,2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 9

¹⁰ Asril Sitompul, 1995, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 7

dewasa ini. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal selanjutnya disebut UU Pasar Modal, menjelaskan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹¹

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu Negara melihat banyak perusahaan yang menjadikan pasar modal sebagai tempat pencarian penambahan modal dalam operasional perusahaan sehingga berkembangnya perusahaan dan memperoleh dana operasional yang baik dan mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Hal ini memungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggali pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif.

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi.¹² Motif utama terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga usaha. Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga kegiatan penanaman dan ekonomi diberbagai sektor dapat ditingkatkan. Dengan

¹¹ Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 1995

¹² Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1995, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal .9.

dijualnya saham pada pasar modal berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki dan menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan.¹³

Kesulitan ekonomi yang menimpa perekonomian Indonesia mungkin tidak terjadi apabila, antara lain, dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan yang sehat yakni dengan menyeimbangkan struktur pemodalannya yang diperoleh dari investasi masyarakat dengan sedemikian rupa sehingga keperluan jangka pendek benar-benar dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan jangka pendek. Demikian pula sebaliknya, keperluan jangka panjang dibiayai dari sumber pembiayaan jangka panjang.¹⁴

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru oleh kekuatan reformasi pada tahun 1998, serangkaian upaya pembenahan/ penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi terus diupayakan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang *favourable* dengan cara menyerderhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal, membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing, menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan, menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan Perundang-undangan baru yang menjamin iklim investasi sehat, menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih

¹³ *Ibid*

¹⁴ Jusuf Anwar.2010, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*,PT ALUMNI. Jakarta, Hal 2

besar serta menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.¹⁵

Nilai positif dari lembaga pasar modal adalah menyediakan sarana diverifikasi risiko, baik untuk emiten maupun pemodal. Ada pula fungsi lainnya, antara lain fungsi pasar modal dalam mekanisme alokasi modal dan pemantauan korporasi, serta sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan ekonomi pasar disamping memanfaatkan baik kebijakan fiskal maupun moneter. Dalam hal pasar modal sebagai suatu pusat ekonomi, maka apabila pasar modal runtuh akan berakibat berantai pada sektor lain. Itulah sebabnya pasar modal harus diawasi secara ketat.¹⁶

Kegiatan investasi, secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang kemudian dihadapi, dan sebaliknya semakin rendah tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin rendah pula tingkat resiko yang dihadapi (*high risk high return an low risk low return*). Dalam hubungan ini yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pasar modal adalah prinsip-prinsip keterbukaan dan perlindungan para investor. Untuk mengembangkan pasar modal disuatu Negara, prinsip tersebut merupakan prinsip baku yang berlaku universal dan hal itu harus dijamin melalui sistem hukum yang baik, kelembagaan yang jelas fungsi dan tugasnya masing-masing, serta pelaksanaan penegakan hukum tegas dan adil.¹⁷

¹⁵ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2009, *Op.Cit.*, Hal 83

¹⁶ Jusuf Anwar. 2010, *Op.Cit.*, Hal 3

¹⁷ *Ibid.*, Hal 4

Persyaratan keterbukaan perusahaan menjamin baik tersediannya informasi keuangan bagi publik maupun bagi keperluan antar perusahaan.¹⁸ Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bertindak sebagai fasilitator dan pengendalian melalui kebijakan yang dilandasi oleh tatanan hukum yang berlaku guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku kegiatan usaha di pasar modal untuk mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya suasana yang kondusif agar alokasi sumber dana dari masyarakat dapat terlaksana secara efektif dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.¹⁹

Peraturan perundang-undangan yang kondusif merupakan *asset* nasional dan memberikan keunggulan kompetitif yang tidak kecil,²⁰ yang mana dalam pelaksanaan undang-undang tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang independen untuk melakukan pengawasan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban bagi seluruh pelaku pasar modal. Melalui paket Desember 1988, Pemerintah memperkenankan perusahaan yang *go publik* untuk mencatatkan semua sahamnya di bursa (*company listing*). Dengan kata lain, sisi penawaran saham-saham yang diperdagangkan di bursa menjadi lebih banyak. Paket ini juga mengatur pengurangan hak prioritas pembelian efek di pasar perdana untuk memberi kesempatan penyebaran kepemilikan efek dan untuk menghidupkan perdagangan efek.²¹

¹⁸ *Ibid.*, Hal 5

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Jusuf Anwar. 2010, *Op.Cit.*, Hal 17

²¹ Departemen Keuangan RI, Jakarta, Paket Kebijaksanaan Pemerintah.

Dasar prinsip transaksi pada pasar modal adalah bisnis kepercayaan, maka perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal sangat mutlak dibutuhkan. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut, maka diharapkan pemodal yang akan menanamkan modalnya tidak ragu-ragu lagi dalam berinvestasi melalui lembaga pasar modal. Ada beberapa cara bagaimana caranya Pemerintah mengadakan campur tangan ke pasar. Pemerintah harus membuat aturan-aturan, menegakkan aturan tersebut termasuk pelaksanaan kontrak dan melindungi hak pribadi.²² Tanpa *rule of law* tidak mungkin tercapai suatu pasar modal yang efisien dan wajar.²³

Dasar- dasar *rule of law* adalah Pemerintah dan masyarakat yang mentaati hukum dan memanfaatkannya sebagai pedoman aktivitas mereka. Beberapa masalah yang timbul dalam Pratik pasar modal adalah bahwa sekalipun pasar modal Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yaitu Undang-Undang Pasar Modal dan aturan pelaksanaannya ternyata hal ini belum cukup memadai,²⁴ ditambah dengan keadaan dan sistem ekonomi yang terkadang tidak stabil dan sering terjadi perloncangan sehingga terjadinya krisis pada pasar modal yang mana penyelesaian ini perlu langsung ditangani oleh suatu lembaga yang mengerti dalam bidang ini dan memiliki kewenangan.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling

²² Jusuf Anwar. 2010, *Op.cit.*, Hal 20

²³ *Ibid.*, Hal 6

²⁴ *Ibid.*, Hal 21

terkait antar-sub sektor keuangan baik dalam produk maupun kelembagaan. Disamping itu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai sub sektor keuangan (koglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan.²⁵

Banyaknya permasalahan dilintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan sektor keuangan yang berintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penataan kembali struktur perorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan bermaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan secara berintegritas.²⁶

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

²⁵ Penjelasan atas UU OJK

²⁶ *Ibid*

tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga mengamankan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut diatas pada hakikatnya merupakan lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksan Kuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.²⁷

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan merupakan Institusi yang berwenang terhadap pasar modal Indonesia saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan OJK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dimana pasal 1 ayat (4) OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, secara lebih lengkap yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan

²⁷ *Ibid*

penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut.²⁸

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dengan tujuan ini OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.²⁹

Peningkatan ekonomi Indonesia melalui sektor pasar modal memperoleh keuntungan yang tinggi³⁰ namun tidak selalu dalam kondisi yang aman, banyak faktor yang mempengaruhi munculnya resiko yang sangat tinggi dan mengancam stabilitas ekonomi nasional dan menyebabkan investor melakukan penarikan kembali modal yang telah ditanamkan pada perusahaan yang telah *go-public* melalui Bursa Efek Indonesia dimana keadaan ini disebut sebagai keadaan berfluktuasi dalam transaksi saham di Pasar Modal dimana kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan adalah keadaan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut secara kumulatif turun 15% (lima belas perseratus) atau lebih atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.³¹

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ <https://www.finansialku.com/langkah-langkah-memulai-investasi-saham/>

diakses pada 28 November 2018 Pukul 19:28 WIB

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/Pojk.04/2013

Fluktuasi sangat sering terjadi di pasar modal dimana terjadinya ketidak tetapan atau guncangan³² sebagai contoh harga saham yang tidak stabil yang dapat dilihat dalam sebuah grafik yang cenderung menggambarkan turun naiknya harga dan sebagainya, perubahan tersebut disebabkan beberapa faktor yang sulit dikontrol oleh investor dan perusahaan serta sulit untuk diprediksi. fluktuasi yang terjadi di pasar modal Indonesia dinilai dipengaruhi oleh tiga hal yang mana indikatornya disebabkan oleh stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain khususnya Dolar Amerika Serikat (AS) yang sangat dipengaruhi oleh kondisi global, rentang (*spread*) antara laju inflasi dengan suku Bunga acuan perbankan yang terlalu lebar sedangkan di negara lain justru menerapkan *negative spread* dengan menekan tingkat nilai suku bunga perbankan demi memacu pertumbuhan ekonomi negaranya, banyak investor yang menunggu kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia jika daya beli masyarakat Indonesia membaik secara tidak langsung akan berimbas positif terhadap kenaikan laba emiten di Bursa Efek Indonesia sehingga akan meredam fluktuasi di pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).³³

Munculnya fluktuasi pasar modal di Indonesia dapat dilihat dari pergerakan IHSG dimana hal ini yang telah beberapa kali terjadi diawali dengan krisis moneter pada tahun 1998 yang mana perolehan nilai saham dari tahun sebelumnya turun sebesar 0,91%, kemudian berdasarkan data dari rangkuman kinerja Indeks Harga Saham Gabungan menyatakan bahwa

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Fluktuasi> diakses pada 28 November 2018 Pukul 19:00 WIB

³³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2419241/3-hal-yang-bikin-pasar-modal-indonesia-berfluktuasi> diakses pada 28 November 2018 Pukul 19:35 WIB

fluktuasi Pasar modal juga terjadi pada tahun 2000 dimana perolehan tahunan turun sebesar 38,50%, tahun 2001 turun sebesar 5,835%, tahun 2008 turun sebesar 50,64%, tahun 2013 turun sebesar 0,98% dan pada tahun 2015 turun sebesar 12,13%. Selain mengalami penurunan pada fase kuartel kerja antara tahun 1997-2017 juga mengalami lonjakan nilai perolehan tahunan yang sangat signifikan yaitu nilai perolehan tahunan pada tahun 1999 yang naik sebesar 70,06% dan pada tahun 2009 sebesar 86,98%.³⁴

Tahun 2018 Fluktuasi juga terjadi disebabkan oleh nilai tukar Rupiah yang melemah turun ke Rp. 14.000/ dolar Amerika yang mengakibatkan IHSG turun dan berdampak pada aksi lepas saham investasi asing yang semakin membuat IHSG pada posisi yang tidak stabil pada level 6.000 secara akumulasi sepanjang 2 Januari – Juni 2018 investor asing tercatat melakukan penjualan sebesar 47,16 Triliun hal ini terjadi karena Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga acuannya hingga akhir tahun 2018 yang membuat para investor lebih memilih mengamankan posisi portofolionya dalam mata uang Dolar AS, ini yang membuat indeks bursa domestik kembali turun.³⁵

Fluktuasi di Bursa Efek Indonesia pada transaksi saham memerlukan penanganan dan pemberian peringatan dini terhadap kemungkinan akan terjadinya fluktuasi, melihat fluktuasi merupakan faktor

³⁴ <https://bolasalju.com/artikel/sejarah-kinerja-ihsg-10-tahun/> diakses pada 5 Januari 2019 Pukul 11:51 WIB

³⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/22/aksi-lepas-saham-investor-asing-berlanjut-ihsg-kembali-turun> diakses pada 5 Januari 2019 Pukul 12:31 WIB

penguncang stabilitas ekonomi Indonesia³⁶ maka perlu dilakukan pencegahan, pengawasan, penyelesaian oleh lembaga OJK sebagai lembaga independen berdasarkan UU OJK yang mana OJK memiliki tugas dan wewenang dalam penanganan dan menjamin stabilitas ekonomi bangsa melalui pengawasan dan pengaturan atas terjadinya fluktuasi yang pada transaksi saham di pasar modal. Dari berbagai uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN TRANSAKSI SAHAM BERFLUKTUASI DI PASAR MODAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pengawasan terhadap transaksi saham di pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap transaksi saham Berfluktuasi di Pasar Modal.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan jawaban secara konkret dan tepat mengenai permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan pengawasan terhadap transaksi saham di pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan

³⁶ <https://travel.kompas.com/read/2012/12/07/07281733/ri.siap.hadapi.krisis>
diakses pada 28 November 2018 Pukul 19:59 WIB

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap transaksi saham dalam kondisi pasar yang Berfluktuasi di Pasar Modal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelien ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan melatih diri melakukan penelitian yang baik
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau rujukan lebih lanjut yang nantinya akan mengambil andil dalam perkembangan Hukum Pasar Modal pada umumnya dan terkhusus pada peran OJK di Pasar Modal dalam Memberikan gambaran dan penjelasan tentang pengembangan ilmu hukum terutama mengenai kewenangan OJK terhadap pengawasan transaksi saham yang berfluktuasi di pasar modal

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah

pengetahuan, terutama dalam hal kewenangan ojk terhadap pengawasan transaksi saham yang berfluktuasi di pasar modal.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam, terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan

Dalam penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Untuk dapat memperoleh data yang maksimum sehingga berhasil mencapai sarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan:

³⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum* UI-Press, Jakarta, Hal. 43.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum dilihat dari naskah-naskah, buku-buku, atau literatur lain³⁸ mengenai peran pengawasan oleh OJK terhadap Perusahaan dalam kondisi pasar yang Berfluktuasi di Pasar Modal serta mencari data ke tempat penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana pelaksanaan dan bekerjanya hukum pada pelaksanaan fungsional oleh OJK dalam melakukan pengawasan di Pasar Modal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang mampu melukiskan tentang suatu hal dalam ruang waktu tertentu.³⁹ Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi saham yang Berfluktuasi di Pasar Modal.

3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder (secondary data) merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, Hal. 128

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Hal. 10

tertulis lainnya⁴⁰.

Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini maka data yang diambil hanya dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Kewenangan OJK Dalam Melakukan Pengawasan Transaksi Saham Yang Berfluktuasi Di Pasar Modal seperti yang diatur dalam :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal
- 6) Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bapepam-LK

b. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁴¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) : Jakarta, Hal. 29.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada : Jakarta, Hal. 119.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data pendukung analisis terhadap data kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh melalui informasi yang penting tentang bagaimana pelaksanaan Kewenangan OJK Dalam Melakukan Pengawasan Transaksi Saham Yang Berfluktuasi Di Pasar Modal dan pendapat-pendapat dari responden.⁴² Dalam penelitian ini dilakukan di Direktorat Pengawasan Pangawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Barat .

b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-

⁴² *Ibid*, Hal. 106

hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.⁴³

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, penulis akan memilih narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan ataupun memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan pengawasan, fungsi dan tugas dari OJK di Pasar Modal.

5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum.

Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. *Editing*. Yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.⁴⁴
- b. *Coding*. Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini

⁴³ Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Hal. 133

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hal. 264

dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.⁴⁵

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan umum mengenai OJK, Pasar Modal dan hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan OJK Terhadap Pengawasan Transaksi Saham Berfluktuasi Di Pasar Modal.

BAB III : HASIL PENELITIAN

⁴⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 126

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai Kewenangan dan bagaimana pelaksanaan peraturan OJK Terhadap Pengawasan Transaksi Saham Berfluktuasi Di Pasar Modal

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

